



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**

PROSES DAN PROSEDUR PENDIRIAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI



MENURUT UU NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Koperasi Adalah :

Badan Usaha Yang Beranggotakan Orang-seorang Atau Badan Hukum Koperasi Dengan Melandaskan Kegiatannya Berdasarkan Prinsip Koperasi Sekaligus Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat Yang Berdasar Atas Asas Kekeluargaan.

Koperasi Primer Adalah :

Koperasi Yang Didirikan Oleh Dan Beranggotakan Orang- Seorang.

Koperasi Sekunder Adalah :

Koperasi Yang Didirikan Oleh Dan Beranggotakan Koperasi.

Koperasi Melaksanakan Prinsip Koperasi

Yang Meliputi:

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan Terbuka
2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-masing Anggota
4. Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan Perkoperasian
7. Kerja Sama Antarkoperasi.

Kegiatan Usaha Koperasi :

- Usaha Koperasi Adalah Usaha Yang Berkaitan Langsung Dengan Kepentingan Anggota Untuk Meningkatkan Usaha Dan Kesejahteraan Anggota.
- Kegiatan Usaha Koperasi Berfungsi Menyokong Kegiatan Usaha Atau Kepentingan Ekonomi Anggotanya.
- Perkembangan Kegiatan Usaha Koperasi Seharusnya Berimbang Pada Perkembangan Usaha Anggota Atau Peningkatan Pemenuhan Ekonomi Anggotanya.

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI :

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus.

RAPAT ANGGOTA :

1. Rapat Anggota Diselenggarakan Sekurang-kurangnya 1 (satu) Kali Dalam 1 (satu) Tahun.
2. Rapat Yang Dihadiri Oleh Seluruh Anggota Koperasi.
3. Merupakan Kekuasaan Tertinggi Dalam Organisasi Koperasi.
4. Rapat Anggota Merupakan Perwujudan Dari Karakteristik Koperasi, Yaitu Anggota Sebagai Pemilih Sekaligus Sebagai Pengguna Jasa Koperasi.
5. Segala Keputusan Penting Yang Menyangkut Kehidupan Koperasi Harus Dimintakan Persetujuan Kepada Anggota Dan Diputuskan Melalui Rapat Anggota.

JENIS – JENIS KOPERASI :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Pelayanan Di Bidang Penyediaan Barang Kebutuhan Anggota Dan Non-anggota

2. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Pelayanan Di Bidang Pengadaan Sarana Produksi Dan Pemasaran Produksi Yang Dihasilkan Anggota Kepada Anggota Dan Non-anggota

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Pelayanan Di Bidang Pemasaran Produksi Yang Dihasilkan Anggota Kepada Anggota Dan Non-anggota

4. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Non-simpan Pinjam Yang Diperlukan Oleh Anggota Dan Non-anggota

5. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam Menjalankan Usaha Simpan Pinjam Sebagai Satu-satunya Usaha Yang Melayani Anggota

PERMODALAN KOPERASI :

Modal Koperasi Terdiri Dari Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman.

Modal Sendiri Dapat Berasal Dari:

- A. Simpanan Pokok;
- B. Simpanan Wajib;
- C. Dana Cadangan;
- D. Hibah.

Simpanan Pokok Adalah Sejumlah

Uang Yang Sama Banyaknya Yang Wajib Dibayarkan Oleh Anggota Kepada Koperasi Pada Saat Masuk Menjadi Anggota. Simpanan Pokok Tidak Dapat Diambil Kembali Selama Yang Bersangkutan Masih Menjadi Anggota.

Simpanan Wajib adalah simpanan tertentu


yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Modal Pinjaman Dapat Berasal Dari:

- A. Anggota;
- B. Koperasi Lainnya Dan/atau Anggotanya;
- C. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya;
- D. Penerbitan Obligasi Dan Surat Hutang Lainnya;
- E. Sumber Lain Yang Sah.

Koperasi Dapat Pula Melakukan Pemupukan Modal Yang Berasal Dari Modal Penyertaan.

PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI



PEMBENTUKAN KOPERASI

Sekelompok Orang Yang Akan Membentuk Koperasi Wajib Memahami:

- A. Pengertian, Nilai Dan Prinsip Koperasi;
- B. Azas Kekeluargaan;
- C. Prinsip Badan Hukum; Dan
- D. Prinsip Modal Sendiri Atau Ekuitas.

Pembentukan Koperasi Harus Memenuhi Syarat Sebagai Berikut:

- A. Koperasi Primer Dibentuk Dan Didirikan Oleh Paling Sedikit 20 (dua Puluh) Orang Yang Mempunyai Kegiatan Dan Kepentingan Ekonomi Yang Sama;
- B. Koperasi Sekunder Dibentuk Dan Didirikan Oleh Paling Sedikit 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi;
- C. Pendiri Koperasi Primer Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Adalah Warga Negara Indonesia, Mampu Melakukan Perbuatan Hukum Dan Memiliki Kegiatan Ekonomi Yang Sama;
- D. Pendiri Koperasi Sekunder Adalah Pengurus Koperasi Yang Diberi Kuasa Dari Masing-masing Koperasi Untuk Menghadiri Rapat Pembentukan Koperasi Sekunder;
- E. Nama Koperasi Terdiri Dari Paling Sedikit 3 (tiga) Kata;
- F. Melaksanakan Kegiatan Usaha Yang Langsung Memberi Manfaat Secara Ekonomis Kepada Anggota;
- G. Mengelompokkan Usaha Koperasi Menjadi Usaha Utama, Usaha Pendukung Dan Usaha Tambahan Yang Dicantumkan Dalam Anggaran Dasar;
- H. Para Pendiri Menyetorkan Modal Sendiri Yang Terdiri Dari Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Sebagai Modal Awal Untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha Yang Jumlahnya Sesuai Kebutuhan Yang Diputuskan Oleh Rapat Pendirian Koperasi.

Para Pendiri Wajib Mengadakan Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi Yang Membahas Semua Hal Yang Berkaitan Dengan :

- A. Rencana Pembentukan Koperasi
- B. Nama Koperasi;
- C. Rancangan Anggaran Dasar Koperasi;
- D. Usaha Koperasi;
- E. Besarnya Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Sebagai Modal Awal;
- F. Pemilihan Pengurus; Dan
- G. Pemilihan Pengawas.

Rapat pembentukan menetapkan anggaran dasar koperasi yang memuat sekurang-kurangnya :

- A. Daftar Nama Pendiri;
- B. Nama Dan Tempat Kedudukan;
- C. Jenis Koperasi;
- D. Maksud Dan Tujuan;
- E. Jangka Waktu Berdirinya;
- F. Keanggotaan;
- G. Jumlah Setoran Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Sebagai Modal Awal;

- H. Permodalan;
- I. Rapat Anggota;
- J. Pengurus;
- K. Pengawas;
- L. Pengelolaan Dan Pengendalian;
- M. Bidang Usaha;
- N. Pembagian Sisa Hasil Usaha;
- O. Ketentuan Mengenai Pembubaran, Penyelesaian, Dan Hapusnya Status Badan Hukum; dan
- P. Sanksi.

Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Diajukan Kepada Menteri Dengan Melampirkan Dokumen Berupa:

- A. Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Nama Koperasi Dari Pejabat;
- B. 2 (dua) Rangkap Akta Pendirian Koperasi, 1 (satu) Diantaranya Bermaterai Cukup;
- C. Surat Kuasa Pendiri;
- D. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi;
- E. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi;
- F. Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Notaris;
- G. Surat Bukti Jumlah Setoran Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Sebagai Modal Awal;
- H. Surat Keterangandomisili;
- I. Rencana Kegiatan Usaha Koperasi Minimal 3 (tiga) Tahun Ke Depan Dan Rencana Anggaran Belanja Dan Pendapatan Koperasi; Dan
- J. Surat Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/unit Usaha Simpan Pinjam, Bagi Koperasi Simpan Pinjam Atau Koperasi Jenis Lain Yang Memiliki Unit Simpan Pinjam.

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Legalitas usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam berbentuk ijin usaha simpan pinjam.

Ijin usaha simpan pinjam diberikan pada KSP dan USP Koperasi setelah akta pendirian disahkan.

Persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam:

- a. surat permohonan pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- b. fotocopy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar Koperasi beserta surat keputusannya;
- c. fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Umum atas nama Koperasi dan/atau salah satu Pengurus;
- d. daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus, dan pengawas;
- e. fotocopy nomor rekening atas nama Koperasi; dan
- f. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.